



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pemeriksaan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, NIK: 1113040107760125, tempat tanggal lahir: Berhut, 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, PERSADA TONGRA, TERANGUN, ;
Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, NIK: 1113044107790085, tempat tanggal lahir: Berhut, 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, PERSADA TONGRA, TERANGUN, ;
Termohon;

Mahkamah Syari'ah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 25 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Blangkejeren dengan Register Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Halaman 1 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0048/006/IV/2021, tanggal 20 April 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman yang berada di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Terangun, xxxxxxxx xxxx xxxx selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke Kampung Berhut, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx selama 5 (lima) tahun, terakhir pindah ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx selama 15 (lima belas) tahun dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tongra, 04 Desember 2001;
- b. Xxxxxxxxbininti Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tongra, 05 Oktober 2004;
- c. Xxxxxxxxbininti Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tongra, 01 Juni 2010;
- d. Xxxxxxxxbin Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tongra, 27 September 2017;

3. Saat ini anak kedua dan keempat Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, sedangkan anak pertama dan ketiga Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama ± 8 (delxxxxxxx) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon sering tidur terpisah dengan Pemohon dengan alasan Termohon ingin bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon sudah menasehati Termohon agar bersabar dan mempertimbangkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil dan bersekolah;

- a. Termohon sulit dinasehati;
- b. Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon, bahkan melarang Pemohon mengunjungi ayah kandung

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 2 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang berada di Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten xxxx Barat Daya;

5. Bahwa pada bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon meminta bercerai dengan Pemohon. Apabila Pemohon tidak bersedia menceraikan, Termohon mengancam akan melukai Pemohon dengan sebuah parang;
6. Bahwa sejak berpisahnyanya Pemohon dan Termohon selama \pm 1,2 (satu koma dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, termasuk nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan Termohon telah dipanggil dengan cara pemanggilan Surat Tercatat untuk menghadap ke persidangan. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon telah datang ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 3 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi xxxx, Nomor 0048/006/IV/2021 Tanggal 20 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

B. Bukti saksi.

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama xxxxxxxx, Rosdawati, xxxxxxxx dan Muhammad Sata;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 4 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, hanya Xxxxxxxx yang dalam pengasuhan Termohon, sisanya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Akhir 2004;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bertanggungjawab melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri dan sudah tidak saling memedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki tanggungan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya untuk bekerja;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Xxxxxxxx, Rosdawati, Xxxxxxxx dan Muhammad Sata;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 5 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, hanya Xxxxxxxx yang dalam pengasuhan Termohon, sisanya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Akhir 2004 sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang bertanggungjawab melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023 dan tidak pernah lagi berkumpul bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki tanggungan;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 6 dari 26 hlm.



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga sesuai Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. ternyata identitas Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan sama dengan identitas yang tertera dalam buku nikah (bukti P.2), sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*);

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 7 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanggilan Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Termohon telah sesuai ketentuan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 8 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perbaikan maupun perubahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak Akhir 2004 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus, dikarenakan Termohon kurang bertanggungjawab melakukan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, pada Juli 2023, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin, meski pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan dalil-dalil tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan : (f) adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun*". Maka Pemohon memohon kepada Hakim agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis dan diajukan pada persidangan. Oleh karenanya, Termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu pula dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 9 dari 26 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derogat lex generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Pemohon ataupun Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama XXXXXXXXX, Rosdawati, XXXXXXXXX dan Muhammad Sata;
- Bahwa saat ini, hanya XXXXXXXXX yang dalam pengasuhan Termohon, sisanya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Akhir 2004 tidak harmonis

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 10 dari 26 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang bertanggungjawab melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki tanggungan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 04 Februari 1998;
- XXXXXXXXXXX, Rosdawati, XXXXXXXXXXX dan Muhammad Sata;
- Bahwa saat ini, hanya XXXXXXXXXXX yang dalam pengasuhan Termohon, sisanya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Akhir 2004;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bertanggungjawab melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2023;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 11 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri dan juga sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki tanggungan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya untuk bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 12 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa pecahnya mahlilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga ~~harxxxxxxx~~ untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2023 tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan sudah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 13 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harxxxxxxxxx lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harxxxxxxxxx untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon tidak melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 14 dari 26 hlm.



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harxxxxxxx untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Pemohon adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harxxxxxxx untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 15 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 16 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga telah cukup untuk menguatkan persangkaan Hakim secara meyakinkan bahwa peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 17 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak Akhir 2004 dan perpisahan juga telah terjadi sejak Juli 2023. Maka telah memenuhi ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada -harxxxxxxxx akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harxxxxxxxx untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dengan *verstek* dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 18 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syari'ah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Mahkamah Syari'ah Blangkejeren setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

TENTANG AKIBAT TALAK:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan Hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan Hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban suami terhadap istri yang dicerai. Atas penjelasan tersebut, Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyebutkan bahwa penghasilan Pemohon berkisar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai seorang xxxxxx, Pemohon berbadan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat serta tidak memiliki tanggungan, oleh karena Hakim menilai Pemohon memiliki kemampuan dan potensi untuk dihukum membayar akibat talak dan nafkah hadhanah kepada Termohon dengan jumlah tertentu.

Menimbang, bahwa terkait nafkah, maka untuk menilai tingkat kelayakan, Hakim berpedoman pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gayo Lues melalui websitenya pada 2022 yang menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan dan non-makanan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 19 dari 26 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkapita perbulan penduduk Kabupaten Gayo Lues adalah sejumlah Rp1.312.927,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف...

Artinya: "*Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga memandang perlu menyetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...

Artinya: "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon istri yang selalu melayani suami dan mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon. Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon, Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 20 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon, Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon. Oleh karena itu, dengan tetap mengacu pada kepatutan dan kemampuan Pemohon serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak *ex officio* yang dimiliki Hakim, Hakim menilai layak menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz*";

Menimbang, bahwa nusyuz didefenisikan sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Diantaranya istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang berdasarkan hukum. Istri juga dapat dianggap nusyuz jika tidak melayani lahir dan bathin suami tanpa alasan yang berdasar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib dalam kitabnya Al Iqna' juz II halaman 144 sebagai berikut:

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 21 dari 26 hlm.



والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستماع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تذللاً ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأدب

Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena menganggap hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, selama persidangan tidak terungkap adanya fakta yang menunjukkan Termohon sebagai istri yang nusyuz kepada suami. Sehingga, tidak ada hal yang menggugurkan hak Termohon mendapat nafkah selama masa iddah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan mengacu pada kepatutan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup Kabupaten Gayo Lues sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta berdasarkan kemampuan penghasilan Pemohon sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 22 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak *ex officio* yang dimiliki Hakim, menurut Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang minimal Rp1.500.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang mut'ah dan nafkah selama masa *iddah* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menxxxxxxxxx hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender*. *Bias gender* ini maksudnya, Pemohon merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 23 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Termohon yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Pengugat Rekonvensi tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadxxxxxxx Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menxxxxxxx hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar saat pengucxxxxxxx ikrar talak".

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menxxxxxxx terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 24 dari 26 hlm.



berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan.

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Rosdawati, XXXXXXXXXX dan Muhammad Sata. Namun, hanya XXXXXXXXXX yang dalam pengasuhan Termohon, sisanya diasuh oleh Pemohon. Dan XXXXXXXXXX pun saat ini telah berusia dua puluh tahun. Dengan demikian terkait nafkah anak Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syaria'ah Blangkejeren;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 25 dari 26 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iah Blangkejeren pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara konvensional dan melalui sistem ecourt Mahkamah Agung, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Gunawan, S.H.I.
Panitera Pengganti

Seri Bunge, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	35.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Halaman 26 dari 26 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)